



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 4/PER-DJPSDKP/2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
OPERASI PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
MELALUI UDARA (*AIR SURVEILLANCE*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perlu mengatur Petunjuk Teknis Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Melalui Udara (*Air Surveillance*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui Udara (*Air Surveillance*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 /PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1474);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OPERASI PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI UDARA (*AIR SURVEILLANCE*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
2. Speedboat pengawas adalah kapal pemerintah kelas f yang berukuran panjang lebih dari atau sama dengan 6 (enam) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dengan jumlah ruang akomodasi dan awak kapal terbatas, yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4. Pesawat adalah pesawat udara yang digunakan untuk melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dari udara (*Air Surveillance*).
5. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia.
6. Pesawat udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan

penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pesawat udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan melalui udara niaga dan bukan niaga.
8. Radar satelit adalah alat untuk mendeteksi jarak, kecepatan, dan arah benda yang bergerak atau benda yang diam dengan menggunakan satelit.
9. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah melalui udara, pesawat melalui udara, bandar melalui udara, angkutan melalui udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
10. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan melalui udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.
11. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
12. Operasi Mandiri adalah kegiatan operasional pengawasan melalui Udara (*air surveillance*) yang dilaksanakan secara mandiri dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
13. Operasi Terintegrasi adalah kegiatan operasional pengawasan melalui Udara (*air surveillance*) yang dilaksanakan secara bersama – sama dengan unsur di laut milik Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dengan instansi lainn yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut.
14. Rencana Operasi yang selanjutnya disingkat RO adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan operasi pesawat udara dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
15. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT PSDKP, adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
16. Direktorat adalah Direktorat Teknis yang membidangi pemantauan dan operasi armada.
17. Direktur adalah Direktur yang membidangi tugas teknis di bidang Pemantauan dan Operasi Armada;

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Direktur Jenderal adalah sebagai acuan bagi Pengawas Perikanan yang melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*).
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) agar efektif dan tepat sasaran.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku untuk:

- a. setiap pesawat udara dan awaknya yang dioperasikan dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui udara (*Air Surveillance*) yang dibiayai melalui anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- b. setiap pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan baik Pusat maupun UPT.

BAB II

DAERAH OPERASI DAN OBJEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Daerah Operasi

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik.
- (2) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Perairan Indonesia;
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI); dan
 - c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan wilayah operasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas operasi.

Bagian Kedua

Objek Pengawasan

Pasal 5

Objek Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) meliputi:

- a. Kapal perikanan Indonesia;
- b. Kapal perikanan asing;
- c. Alat bantu penangkapan ikan;
- d. Pencemaran perairan;
- e. Kawasan mangrove dan estuaria; dan
- f. Kawasan Konservasi

BAB III

JENIS PESAWAT UDARA DAN PERALATAN PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Jenis Pesawat Udara

Pasal 6

- (1) Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) menggunakan pesawat sipil dengan kriteria:
- a. Pesawat Patroli Maritim (*Marine Patrol Aircraft*) dengan mesin ganda (*twine engine*)
 - b. Pesawat terbang lain *Non Marine Patrol Aircraft*, terdiri dari:
 - Pesawat dengan mesin tunggal (*single engine*)
 - Pesawat dengan mesin ganda (*twin engine*), dan
 - Pesawat dengan mesin rotari.
 - c. Pesawat tanpa awak (*drone*).

- (2) Seluruh jenis pesawat yang digunakan dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar atau teregistrasi sebagai pesawat udara Indonesia.
- (3) Pemilihan jenis pesawat udara yang digunakan didasarkan pada kebutuhan strategi operasi, wilayah operasi dan ketentuan penerbangan sipil.
- (4) Untuk wilayah operasi tertentu dimana batas laut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) lebih jauh melebihi 10 mil laut dari batas udara (*Flight Information Region*) Indonesia lebih diutamakan menggunakan pesawat patroli maritim (*Marine Patrol Aircraft*) seperti di WPPNRI 572 Selat Malaka, WPPNRI 573 Laut Timor, WPPNRI 711 Natuna Utara, WPPNRI 716 Laut Sulawesi dan WPPNRI 718 Laut Arafura.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bila Rencana Operasi tidak mencakup wilayah diluar *Flight Information Region* Indonesia.

Bagian Kedua

Peralatan Pendukung

Pasal 7

Operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui udara (*air surveillance*) didukung jenis peralatan dan perlengkapan sebagai berikut:

- 1) Pesawat Patroli Maritim (*Marine Patrol Aircraft*) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan:
 - a. Kamera *surveillance* dengan teknologi *High Definition and Visible Light Camera*, *Long Wave Infrared Sensor* dan *Laser Range finder* yang dapat merekam gambar secara akurat dari ketinggian minimal 2000 kaki;
 - b. Sistem komunikasi radio atau broadband data yang dapat terhubung dengan ground station, pusat pengendalian PSDKP dan Kapal Pengawas;
 - c. Sistem tracking pesawat udara;
 - d. Teropong binocular; dan
 - e. Telepon satelit.
- 2) Pesawat terbang lain yang bukan pesawat patroli maritim (*Non Marine Patrol Aircraft*) dilengkapi sekurang – kurangnya dengan:

- a. Kamera portable (*handheld*) yang dapat merekam gambar secara akurat dari ketinggian minimal 500 kaki;
- b. Sistem tracking pesawat udara;
- c. Teropong binocular; dan
- d. Telepon satelit.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME
OPERASI MELALUI UDARA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Operasi Melalui Udara

Pasal 8

- (1) Penyelenggara operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) adalah Direktorat Jenderal;
- (2) Penyelenggara operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

Penyelenggara operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengendali Teknis;
- c. Pengendali Operasi; dan
- d. Pelaksana Operasi.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi pengawasan melalui udara (*air surveillance*).

Pasal 11

- (1) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah Direktur yang membidangi Pemantauan dan Operasi Armada.
- (2) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, yaitu:

- a. menetapkan kebijakan dalam merencanakan dan merumuskan tujuan dan target operasi; dan
- b. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan operasi pengawasan melalui udara (*air surveillance*) sesuai kewenangan yang ada.

Pasal 12

- (1) Pengendali Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c adalah Kepala Sub Direktorat yang membidangi operasi armada.
- (2) Pengendali Operasi sebagaimana pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana operasi (RO);
 - b. menyiapkan pesawat udara;
 - c. menyiapkan peralatan pendukung;
 - d. menyiapkan dukungan kapal pengawas beserta awak kapal pengawas; dan
 - e. mengendalikan pelaksanaan operasi dan unsur yang terlibat.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d adalah Tim Pelaksana Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui Udara (*Air Surveillance*) yang dipimpin oleh seorang Ketua Tim Operasi.
- (2) Tim Pelaksana Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui Udara (*Air Surveillance*) sesuai dengan wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan teknis operasi dilapangan;
 - b. melaksanakan seluruh kegiatan operasi;
 - c. melakukan komunikasi dengan Pusat Pengendalian;
 - d. mengumpulkan dan mengkoordinasikan data dan informasi; dan
 - e. melaporkan hasil operasi.
- (3) Pelaksana Operasi dan Ketua Tim Pelaksana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Surat Tugas (ST).

Pasal 14

- (1) Mekanisme penyediaan pesawat udara untuk operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. sewa; dan
 - c. pembelian.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan instansi terkait sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sewa pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kerja sama melalui badan layanan umum (BLU) dengan instansi pemerintah dan/atau pengadaan pesawat swasta dengan mekanisme sebagaimana diatur dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui proses pengadaan pesawat melalui pembelian langsung.

Bagian Kedua

Mekanisme Operasi Melalui Udara

Pasal 15

Mekanisme penyelenggaraan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*air surveillance*) terdiri dari:

- a. persiapan operasi; dan
- b. pelaksanaan operasi;

Pasal 16

Persiapan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari:

- a. penetapan pola operasi;
- b. penyiapan pesawat; dan
- c. penyiapan personil.

Pasal 17

- (1) Penetapan pola operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:
 - a. pola operasi mandiri; dan
 - b. pola operasi terintegrasi.

- (2) Pola operasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah operasi yang bersifat identifikasi terhadap wilayah tertentu yang dilaksanakan secara mandiri oleh pesawat udara.
- (3) Pola operasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah operasi yang dilaksanakan oleh pesawat udara yang bersifat verifikasi atau validasi terhadap wilayah tertentu yang terintegrasi dengan kapal pengawas perikanan dan/atau kapal patroli dari instansi lain.

Pasal 18

- (1) Pemilihan pola operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didasarkan kepada target operasi, wilayah operasi, dan strategi operasi.
- (2) Pemilihan pola operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam rencana operasi (RO) paling sedikit terdiri dari:
 - a. peta rencana operasi, *waypoint* operasi, lamanya operasi, garis haluan pesawat udara dan diskripsi Rencana Operasi Pesawat udara untuk operasi mandiri; dan
 - b. peta rencana operasi, *waypoint* operasi, diskripsi rencana operasi dan penjelasan penempatan Kapal Pengawas dan/atau Kapal pendukung lainnya untuk operasi terintegrasi.

Pasal 19

Penyusunan rencana operasi (RO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah operasi yang bersumber dari:

- a. data pemantauan penginderaan jauh Pusat Pengendalian;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. data dan informasi intelijen; dan
- d. data dukung lainnya.

Pasal 20

Penyiapan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat berasal dari:

- a. Pesawat udara sipil milik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Pesawat udara sipil milik Pemerintah melalui mekanisme kerjasama operasi atau sewa; dan
- c. Pesawat udara sipil milik swasta yang pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Penyiapan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan strategi operasi dan wilayah operasi.
- (2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (3) Dalam hal kebutuhan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat meminta personil dari instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*air surveillance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari:
 - a. pelaksanaan operasi mandiri; dan
 - b. pelaksanaan operasi terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan operasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pesawat udara melaksanakan kegiatan identifikasi di wilayah operasi secara mandiri sesuai diskripsi rencana operasi;
 - b. operasi dilaksanakan paling lama 30 jam terbang dalam satu periode operasi tidak termasuk jam *ferry flight*; dan
 - c. Ketua Tim Pelaksana Operasidapat melakukan perubahan rencana operasi dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis dan strategi operasi yang disampaikan kepada pengendali teknis
- (3) Pelaksanaan operasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pesawat udara melaksanakan kegiatan verifikasi atau validasi terhadap wilayah operasi sesuai diskripsi rencana operasi;
 - b. hasil operasi pesawat udara disampaikan kepada Pusat Pengendalian dan/atau Kapal Pengawas;
 - c. Pesawat udara dan/ atau Pusat Pengendalian dapat menyampaikan data hasil operasi pesawat udara kepada instansi lain yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut sesuai kebutuhan;
 - d. Kapal pengawas dan/atau kapal milik instansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan dan prosedur standar operasi yang dimiliki; dan
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut hasil operasi pesawat udara oleh Kapal pengawas atau kapal milik instansi lainnya dalam operasi terintegrasi sebagaimana pasal (3) huruf d dapat dilaksanakan secara langsung

dalam periode operasi yang sama atau paling lambat 5 hari setelah berakhirnya periode operasi;

- f. operasi dilaksanakan oleh pesawat udara paling lama 50 jam terbang dan operasional kapal pengawas dan/atau kapal pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi terintegrasi.

BAB V

TATA KERJA DAN ALUR KOMUNIKASI

Bagian Satu

Tata Kerja

Pasal 23

Tata kerja operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*air surveillance*) dilakukan melalui tahap:

- a. Persiapan operasi; dan
- b. Pelaksanaan operasi.

Pasal 24

(1) Persiapan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. Ketua Tim Pelaksana operasi mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) dengan melibatkan seluruh personil *onboard*, perwakilan penyedia pesawat udara, *crew* pesawat udara dan *ground handling*.
- b. Ketua Tim Pelaksana Operasi memberikan penjelasan pelaksanaan operasi harian kepada seluruh anggota pelaksana operasi dan kru pesawat udara.

(2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Operasi pesawat udara mengacu kepada rencana operasi yang telah ditetapkan;
- b. Tim Pelaksana Operasi melaksanakan tugas pemantauan sesuai peran-peran dalam kegiatan operasi yang terdiri dari pemantau melalui udara, operator sistem informasi dan komunikasi dan operator kamera/video;
- c. Ketua Tim Pelaksana Operasi menyampaikan kepada pengendali teknis melalui pusat pengendalian setiap indikasi pelanggaran dan selanjutnya diteruskan kepada Kapal Pengawas dan/atau Kapal pendukung lainnya;

- d. Ketua Tim Pelaksana Operasi dalam kondisi tertentu dapat menyampaikan langsung informasi adanya indikasi pelanggaran di laut kepada Kapal Pengawas dan/atau Kapal pendukung lainnya;
- e. Data hasil operasi pesawat udara terhadap target operasi kapal sekurang – kurangnya memuat Identitas kapal (Nama Kapal atau tanda selar atau nomor registrasi kapal perikanan), posisi kapal, pergerakan kapal dan jenis indikasi pelanggaran;
- f. Data hasil operasi pesawat udara terhadap target operasi selain kapal sekurang- kurangnya memuat nama target, posisi target dan jenis indikasi pelanggaran;
- g. Tindakan yang diberikan kepada terhadap data hasil operasi pesawat udara sepenuhnya menjadi kewenangan unsur kapal pengawas atau kapal pendukung lainnya sesuai dengan melaksanakan prosedur standar Penghentian, Pemeriksaan dan Penahanan (Henrikhan);
- h. Pelaksanaan tindakan oleh Kapal Pengawas atau kapal milik instansi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g dapat dilaksanakan bersamaan dengan waktu pelaksanaan integrasi ataupun waktu lain sesuai dengan strategi operasi Kapal Pengawas atau kapal milik instansi lainnya; dan
- i. Nakhoda Kapal Pengawas atau kapal milik instansi lainnya dapat berkoordinasi dengan Pengendali Teknis dan/ atau Ketua Tim Pelaksana Operasi.

Bagian Kedua

Alur Komunikasi

Pasal 25

- (1) Alur Komunikasi operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (air surveillance) dapat berupa komunikasi yang dilakukan antara:
 - a. Pesawat udara dengan Pusat Pengendalian;
 - b. Pesawat udara dengan kapal pengawas atau kapal milik instansi lainnya yang sudah *di - deploy* di wilayah operasi; dan
 - c. Komunikasi pusat pengendalian dengan kapal pengawas atau kapal pendukung lainnya yang sudah *di - deploy* di wilayah operasi.
- (2) Bentuk alur komunikasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat data, suara (*voice*), dan teks yang disesuaikan dengan sarana dan aksesibilitas komunikasi yang tersedia.

BAB VI
BIAYA DELEGASI DAN ASURANSI

Pasal 26

- (1) Anggaran pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*air surveillance*) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - c. Sumber Pembiayaan yang sah lainnya.

Pasal 27

- (2) Tim Pelaksana Operasi yang *onboard* dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) diberikan biaya delegasi personil *onboard* dan perlindungan asuransi jiwa selama pelaksanaan operasi.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 28

- (1) Evaluasi pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) berupa:
- a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi operasi.
- (2) Evaluasi teknis dilaksanakan di akhir pelaksanaan operasi harian oleh Tim Pelaksana Operasi yang meliputi kondisi teknis pesawat udara dan hasil operasi harian.
- (3) Evaluasi operasi yang dilaksanakan setelah kegiatan operasi berakhir dalam satu periode operasi yang dilaksanakan oleh Direktorat.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Laporan hasil operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui Udara (*air surveillance*) terdiri dari:

- a. Laporan harian yang dibuat oleh Tim Pelaksanan Operasi kepada Pengendali Teknis dan Pusat Pengendalian yang sekurang – kurangnya memuat hasil pelaksanaan rencana operasi harian, data hasil identifikasi, verifikasi dan validasi; dan
 - b. Laporan pelaksanaan operasi yang disusun oleh Pengendali Teknis yang sekurang-kurangnya memuat hasil pelaksanaan rencana operasi, data hasil identifikasi, verifikasi dan validasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang ditembuskan kepada Direktur.
- (3) Hasil laporan harian dan laporan pelaksanaan operasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi target operasi, tindak lanjut kapal pengawas dan kapal pendukung lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selain melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Udara (*Air Surveillance*) dapat berfungsi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan atau operasi kemanusiaan lainnya.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat


Arif Hidayatullah
